



Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perkembangan Viktimologi

Savira Dwiki Ardian Tony, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim*

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author email: haryabdulhakim@unimma.ac.id

Abstract

This research discusses the legal protection of victims of sexual violence in terms of the development of victimology. Sexual violence through the media/platform online. Currently, sexual violence is rampant against women platform digital such as text messages, emails, chatting, nor platform online other. Forms of sexual violence through platform digital is carried out in the form of threats. Such as through the distribution of photos and videos that contain pornographic elements with the intention of the perpetrator wanting to exploit the victim sexually. Even though there is a law that regulates protection and sexual violence through online platforms, this law is still not optimal in providing victim protection and resolving cases of sexual violence experienced by women on online platforms. The urgency of protecting victims is a priority that must be considered by law enforcers and the formation of laws and victims of sexual violence are very likely to experience psychological and physical impacts.

Keywords

Sexual Violence, Development Victimology, Victim Impact

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perkembangan viktimologi. Kekerasan seksual melalui media/platform online terhadap

Submitted:

January 11, 2025

Accepted:

February 7, 2025

Published:

March 31, 2025

This work is licensed
under a Creative

Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

perempuan saat ini marak terjadi, kekerasan seksual melalui platform digital seperti pesan teks, email, chatting, maupun platform online lainnya. Bentuk kekerasan seksual melalui platform digital dilakukan dalam bentuk ancaman. Seperti melalui penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi dengan maksud pelaku ingin mengeksploitasi korban secara seksual. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kekerasan seksual melalui platform online, namun Undang-Undang tersebut masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di platform online. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi perlindungan korban menjadi prioritas yang harus diperhatikan dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang serta korban kekerasan seksual sangat memungkinkan mengalami dampak psikologis dan dampak fisik.

Kata Kunci

Kekerasan Seksual, Perkembangan Viktimologi, Dampak Korban

Pendahuluan

Kekerasan seksual melalui media/*platform online* terhadap perempuan saat ini marak terjadi, kekerasan seksual melalui *platform* digital seperti pesan teks, email, *chatting*, maupun *platform online* lainnya. Modus yang umum digunakan pelaku adalah dengan mengancam menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi untuk mengeksploitasi korban secara seksual. Sebagian besar korban kekerasan seksual daring ini adalah perempuan.

Perempuan yang menjadi korban sering kali menghadapi berbagai bentuk ancaman, seperti *revenge porn* (porno balas dendam, *cyber harrasment* (pelecehan *online*), dan *malicious distribution* (ancaman distribusi foto/video pribadi).¹ Dalam hal ini, teknologi digital telah memungkinkan penyebaran konten pornografi hingga berdampak terhadap peningkatan angka kekerasan seksual dalam kehidupan masyarakat modern.

¹ Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online - Safa Net (Awal KBGO), by SAFEnet (2020).

Secara umum, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi menjadi dua kategori: kekerasan fisik dan non-fisik. Banyak kasus kekerasan diawali dari kekerasan non-fisik, seperti hinaan verbal, ejekan, tatapan tidak senonoh, dan lelucon seksis, yang kemudian dapat berkembang menjadi kekerasan fisik dan seksual, seperti menampar, memukul, mengikat, atau memaksa hubungan seksual.²

Data perkiraan yang diterbitkan dari *World Health Organization* pada tahun 2021 bahwa secara global terdapat sekitar 30% wanita di dunia pernah mengalami kekerasan seksual dan/atau kekerasan fisik oleh *partner* intim maupun non-*partner* pada kehidupan mereka. Berdasarkan data kekerasan seksual yang diambil dari Komnas Perempuan terdapat sebanyak 339.782 total pengaduan. Pada tahun 2023 Indonesia terdapat data kekerasan seksual melalui platform online yang diambil dari SIMFONI PPA, pada tahun 2022 tercatat 11.684 kasus kekerasan seksual, pada tahun 2021 terdapat 10.328 kasus kekerasan seksual dan di tahun 2020 tercatat sebanyak 8.216 kasus kekerasan seksual.³ Selain data dari SIMFONI PPA terdapat juga data dari Komnas Perempuan terdapat total 821 kasus kekerasan siber dalam ranah personal, yang sebagian besar didominasi oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan pacar (549 kasus) dan pacar (230 kasus). Sementara itu, kekerasan siber dalam ranah publik paling banyak dilakukan oleh “teman media sosial” dengan jumlah kasus sebanyak 383. Selain itu, data siber yang dilaporkan oleh lembaga layanan terbanyak tercatat di LSM dan WCC sebanyak 103 kasus, mengalami penurunan sebesar 67 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan terdapat peningkatan sebanyak 112 kasus dalam jumlah kasus siber yang dilaporkan oleh lembaga layanan, dimana sebagian besar pelakunya adalah orang tak dikenal, pacar, atau mantan pacar.⁴

² Umin Kango, “Bentuk-bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan” (2009) 2:1 J Leg 13–20.

³ Erika Putri Wulandari, Daeng Putri Bhwa & Yordatumike Tafuli, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Tingkat Pengetahuan dan Sikap tentang Kekerasan Seksual pada Mahasiswa” (2023) 6:2 J Ilm Keperawatan Altruistik 1–8.

⁴ *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, by Komnas Perempuan (Jakarta, 2023).

Berdasarkan data diatas, kekerasan seksual terhadap perempuan juga sering terjadi melalui platform online yang dilatar belakangi disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya yang pertama, anonimitas dan jarak yang diberikan oleh platform online membuat pelaku merasa lebih berani untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa takut terungkap identitasnya sehingga hal ini juga dapat membuat pelaku melakukan pengulangan. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran dan pendidikan terhadap akibat dari kekerasan seksual dan kurangnya edukasi penggunaan media sosial yang. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya kesadaran korban kekerasan seksual khususnya perempuan dalam menjaga privasi penggunaan media sosial. Terakhir, kurangnya penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di platform online.⁵

Dampak kekerasan seksual online sangat berat, baik secara sosial maupun psikologis. Korban sering mengalami kecemasan, ketakutan, rasa malu, hingga depresi, gangguan kecemasan, dan trauma berkepanjangan (PTSD). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban.

Namun demikian, Sepanjang tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 1,4% dalam jumlah pengaduan terkait Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) di Komnas Perempuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perempuan korban kekerasan seksual melalui *online* sulit untuk membuktikan dikarenakan tidak memiliki bukti fisik atau saksi yang terlibat.⁶ Selain itu, perempuan korban kekerasan seksual merasa takut untuk mengungkapkan kejadian yang dialami.

Mekanisme penyelesaian hukum kasus kekerasan seksual masih mengedepankan penjatuhan sanksi kepada pelaku saja dengan mengedepankan keadilan retributif⁷. Seharusnya dalam

⁵ Ridawati Sulaeman et al, "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan" (2022) 8:3 Aksara J Ilmu Pendidikan Nonform 2311.

⁶ Annisa Rahayu & ' Sulistyanta, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia" (2022) 11:1 Recidiv J Huk Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 56.

⁷ Venny Febriyanti Puspita Ningrum, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Sexual Harassment dalam Media Sosial" (2023) 4:1 Univ Mataram Repos 88–100.

mengadili perkara yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual hukum juga perlu memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban. Hal ini yang selalu menjadi beban bagi korban kekerasan seksual khususnya perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum serta pemulihan dari dampak yang dialaminya.

Selain itu, dari banyaknya aturan-aturan yang menjamin atau mengatur tentang kekerasan seksual melalui *online*, perempuan korban dari kekerasan seksual masih enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dikarenakan sistem hukum di Indonesia yang belum mengedepankan keberpihakan kepada korban. Seringkali, perempuan korban kekerasan seksual justru mendapatkan hinaan dari masyarakat.⁸

Kekerasan seksual melalui platform online sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada peraturan tersebut dijelaskan tentang hak yang diberikan kepada masyarakat dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di platform online dengan aman dan nyaman dikarenakan adanya perlindungan hukum yang akurat. Namun, kenyataannya Undang-Undang tersebut masih belum maksimal dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di platform online.⁹

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur perlindungan hak korban kekerasan seksual yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, terdapat lembaga yang berwenang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dimana perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun sudah terdapat UU TPKS dan UU LPSK yang sudah berlaku, dalam

⁸ Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi" (2021) 2:1 J Wan dan Kel 22–31.

⁹ Novita Boky, Feiby Wewengkang & Pricillia Pande Iroot, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia" (2023) Lex Adm.

implementasi dan efektivitas Undang-Undang tersebut masih perlu ditingkatkan agar mencapai perlindungan yang maksimal serta adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam membantu upaya perlindungan saksi dan korban untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual bagi perempuan di platform online.¹⁰

Lemahnya perlindungan hukum dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual dari dampak buruk yang dia terima menjadi permasalahan utama dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari data sekunder seperti jurnal-jurnal, buku-buku, dan Undang-undang yang berkaitan dengan dampak dan perlindungan korban kekerasan seksual yang ditinjau dari perkembangan viktimologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan Pendekatan historis. Objek penelitian yang ditulis oleh penulis adalah perlindungan hukum korban kekerasan seksual melalui *online* ditinjau dari perkembangan viktimologi. Sesuai dengan jenis penelitian, maka sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tersier. Teknik pengambilan data yang ditulis oleh Penulis dengan cara studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus, artikel-artikel, perundang-undangan maupun data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban kekerasan seksual melalui *online* ditinjau dari sejarah dan perkembangan viktimologi. Analisis data yang akan penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perkembangan Viktimologi

¹⁰ Nanin Koeswidi Astuti, "Ancaman Tindak Pidana kekerasan Seksual di Balik Kencan Online" (2023) 33:1 Honeste Vivere 23–36.

1. Sejarah dan Perkembangan Viktimologi dari Masa ke Masa

Sejarah perkembangan Viktimologi hingga sampai ke perkembangan yang sekarang tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi sudah mengalami fase-fase perkembangan. Terdapat 3 (tiga) fase perkembangan viktimologi yaitu *Penal or Special Victimology*, *General Victimology*, dan *New Victimology*.

A. *Penal or Special Victimology*

Pada fase pertama ini viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan. Fase ini berfokus terhadap perkembangan tentang korban, dampak kejahatan bagi korban, dan perlindungan korban.¹¹

Pada perkembangan pada tahun 1937 oleh Benjamin Mendelsohn merupakan awal dari perhatian terhadap korban kejahatan. Mendelsohn merupakan seorang pengacara asal Yerusalem yang menyelidiki kasus-kasus kejahatan dan dampaknya terhadap korban. Mendelsohn memperkenalkan konsep viktimologi sebagai ilmu pengetahuan terapan yang berfokus pada korban kejahatan. Selain itu, Mendelsohn mengemukakan bahwa korban kejahatan dapat dibedakan berdasarkan derajat kesalahan yang mereka lakukan. Ia mengidentifikasi lima macam korban berdasarkan tingkat kesalahan mereka, mulai dari korban yang sama sekali tidak bersalah hingga korban yang terlibat dalam kejahatan sebagai berikut:¹²

a. Korban yang sama sekali tidak bersalah

Merujuk pada individu yang menjadi korban kejahatan tanpa memiliki keterlibatan atau kesalahan dalam kejadian tersebut. Mereka adalah korban yang tidak memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka. Menurut Stephen Schafer berpendapat bahwa korban tidak memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan.¹³

¹¹ Alfies Sihombing & Yeni Nuraeni, "Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan" (2022) 03 Justice J Law) 11–21.

¹² Nurul Insi Syahrudin, *Tinjauan Viktimologis terhadap Jurnalis yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) melalui Media Online Universitas Hasanudin Makasar*, (2022) [unpublished].

¹³ Sri Hartini, *Korban penyalahgunaan rezim orde baru* (2007).

b. Korban yang terlibat secara tidak langsung

Merupakan individu yang memiliki keterlibatan tidak langsung dalam kejahatan yang terjadi. Mereka mungkin menjadi korban karena hubungan mereka dengan pelaku atau karena keadaan tertentu yang membuat mereka terlibat dalam kejadian tersebut. Menurut pendapat dari Romli Atmasasmita bahwa korban bisa saja memancing tindakan terhadap kejahatan yang dialaminya, walaupun tanpa disadari maupun dengan niat baik.¹⁴

c. Korban yang terlibat secara langsung

Hal ini individu yang secara langsung terlibat dalam kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Mereka mungkin memiliki peran aktif dalam kejadian tersebut, baik sebagai korban yang melakukan tindakan tertentu atau sebagai pelaku yang juga menjadi korban. Menurut Ezzat Abdel Fattah berpendapat bahwa korban bisa menjadi korban karena tindakan dirinya sendiri.¹⁵

d. Korban yang terlibat dalam kejahatan

Individu yang menjadi korban kejahatan, tetapi juga memiliki keterlibatan aktif dalam melakukan kejahatan tersebut. Mereka mungkin menjadi korban karena tindakan mereka sendiri atau karena terlibat dalam kegiatan kriminal. Selain berpendapat tentang korban yang sama sekali tidak bersalah Stephen Schafer juga berpendapat tentang korban yang terlibat dalam kejahatan dimana korban bisa memiliki peran sendiri untuk mendorong terjadinya kejahatan.

e. Korban yang terlibat dalam kejahatan yang berulang

Individu yang mungkin menjadi sasaran kejahatan yang berulang karena faktor-faktor tertentu, seperti hubungan yang buruk dengan pelaku atau keadaan yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan.

¹⁴ Angkasa, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi" (1985) 1:1 Bphn 1–12.

¹⁵ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, by Supriadin (2020).

Konsep viktimologi mengalami perkembangan pesat sejak pertengahan abad ke-20. Berdasarkan klasifikasi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn, tipe-tipe seperti *victim precipitation*, *provocative victims*, *unrelated victims*, dan *self-victimizing victims* telah muncul sejak awal. Korban kekerasan seksual, misalnya, sering kali dikategorikan sebagai korban yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap kejadian yang dialaminya.

Hans Von Hentig (1941) dalam artikelnya *Remark on the Interaction of Perpetrator and Victim*, menekankan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan yang kompleks. Ia mengidentifikasi faktor-faktor kerentanan korban, seperti kondisi fisik, sosial, dan perilaku tertentu. Kontribusi Hans Von Hentig dalam perkembangan viktimologi memiliki peran yang penting karena ia menggeser fokus dari pelaku kejahatan ke korban.¹⁶

Pada tahun 1949 W.H Nagel melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*de Criminaliteit van Oss. Groningen*” mengenai korban dalam konteks kejahatan yang mempelajari tentang hubungan antara pelaku dan korban kejahatan.¹⁷ Menurut Nagel perbuatan kejahatan merupakan hubungan dengan orang lain (korban). Selain itu, kriminologi tidak bisa lagi dipraktikkan tanpa memperhitungkan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban yang menjadi sasaran kejahatan, baik secara personal maupun impersonal.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan viktimologi dalam mempelajari kejahatan dan korban sangat dibutuhkan dalam bidang kriminologi.

Pada tahun 1957, Margery Fry mendorong diskusi tentang peran korban dalam sistem peradilan pidana yang mengusulkan agar pidana restitusi diakui dan dicantumkan sebagai salah satu jenis hukuman. Fry juga menyatakan bahwa restitusi bermanfaat bagi kepentingan

¹⁶ M Arief Amrullah, *Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi* Universitas Jember, 2016) [unpublished].

¹⁷ Nanda Pratama, *Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas Pks Pt.X Di Kabupaten Kampar)* Universitas Islam Riau, 2020) [unpublished].

¹⁸ Kinan Rifky Riananda, *Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian* Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017) [unpublished].

korban dan pelaku kejahatan yang dapat membantu memulihkan korban dan mengurangi dampak negatif kejahatan.

Selain itu, Fry juga membahas hubungan antara korban dan pelaku kejahatan yang menyoroti pentingnya memahami dinamika hubungan ini dalam rangka mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan yang baik kepada korban.¹⁹

Hal ini dapat dilihat dari pendapat Fry bahwa upaya reformasi sudah efektif dalam memperbaiki sistem peradilan pidana serta dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap korban kejahatan.

Marvin Wolfgang (1958) mengembangkan konsep *victim precipitation* atau *precipitation of victimization*, menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, korban memiliki peran aktif dalam memicu kejahatan. Berdasarkan studi di Philadelphia (1948–1952), ia menemukan bahwa 26% kasus pembunuhan melibatkan presipitasi korban.²⁰ Meski demikian, konsep ini menuai kritik karena dinilai berpotensi menyalahkan korban dan mengabaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berperan dalam terjadinya kejahatan faktor struktural dalam kejahatan.

B. General Victimology

Fase kedua dalam perkembangan viktimologi mulai memperluas studinya dimana tidak hanya mempelajari masalah korban kejahatan, namun juga meliputi korban kecelakaan. Hal ini dapat membantu dalam memahami secara baik tentang peran korban dalam berbagai konteks kejahatan.

Pada tahun 1959, P. Cornil menyoroti pentingnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap korban. Penelitiannya menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi bagian integral dalam penegakan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa viktimologi memiliki kontribusi signifikan dalam menjamin hak-hak korban.

¹⁹ I Ketut Rai Setiabudhi & GDE Made Swardhana, *Kriminologi dan Viktimologi* (2016).

²⁰ Angkasa, Rena Yulia & Ogiandhafiz Juanda, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana" (2021) 5:1 J Wawasan Yuridika 1.

Dalam buku yang berjudul “*The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*”, pada tahun 1968 Stephen Schafer membahas tentang hubungan antara korban dan pelaku kejahatan dari sudut pandang tanggung jawab fungsional. Dalam pandangannya, Schafer membagi bentuk atau 7 (tujuh) tipologi yaitu: *unrelated victims*, *provocative victims*, *participating victims*, *biologically weak victims*, *social weak victims*, *self-victimizing victims*, dan *political victims*.

Konsep tanggung jawab fungsional ini mengacu pada sejauh mana korban dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan atau dampak yang dialami. Dalam teori ini, Schafer berpendapat bahwa korban juga memiliki tanggung jawab dalam hubungan dengan pelaku kejahatan, bukan hanya pelaku kejahatan yang bertanggung jawab sepenuhnya.

C. *New Victimology*

Fase *new victimology* menandai perluasan objek kajian viktimologi yang tidak lagi terbatas pada korban kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup korban pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada fase ini, viktimologi berkontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap peran korban dalam sistem peradilan pidana serta memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi korban dalam sistem peradilan pidana.²¹

Tonggak penting dalam perkembangan ini adalah *Simposium Internasional Pertama tentang Viktimologi* yang diselenggarakan di Yerusalem pada tahun 1973. Simposium ini dihadiri oleh para ahli, peneliti, dan praktisi hukum dari berbagai negara, dengan tujuan memperluas pemahaman tentang peran korban dan mendorong pengembangan studi viktimologi.²² Dalam forum tersebut, dibahas beragam aspek seperti dampak kejahatan terhadap korban, metode penelitian viktimologi, dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Simposium ini menandai dimulainya pengakuan viktimologi sebagai

²¹ Bintara Sura Priambada, “Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban” (2016) 01 1–23.

²² I Gusti Ngurah Parwata, *Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan* (2017).

bidang studi yang mandiri dalam ranah kriminologi serta membuka jalan bagi kerja sama internasional dalam perlindungan korban.²³

Pada tahun 1975, Institut Studi Internasional membahas tentang viktimologi serta organisasi nasional untuk menolong korban.²⁴ Pada masa itu banyak korban kejahatan yang tidak mendapatkan perlakuan adil dari sistem peradilan pidana. Dalam banyak kasus mereka diabaikan, tertunda, terbebani secara finansial, trauma, atau mendapat stigma dari sistem tersebut.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan perubahan sikap dan praktik dari aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban.

Simposium Internasional Kedua diselenggarakan pada tanggal 5-9 September 1976. Simposium ini membantu memperkuat pemahaman tentang korban kejahatan dan memberikan landasan untuk pengembangan teori dan metodologi viktimologi.²⁶

Simposium ini, para peserta membahas berbagai topik terkait viktimologi, seperti definisi korban, karakteristik korban, dampak kejahatan terhadap korban, serta upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan. Diskusi dan penelitian yang dilakukan dalam simposium ini memberikan kontribusi dalam pengembangan viktimologi sebagai bidang studi yang mandiri dan dalam sistem peradilan pidana. Forum ini turut memperkuat kerja sama global dan menjadi fondasi bagi pengembangan teori serta metodologi viktimologi yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Puncak dari fase ini ditandai oleh *Konferensi Ottawa* pada tahun 1984, yang secara khusus membahas isu-isu hak-hak korban kejahatan. Konferensi ini diselenggarakan sebagai persiapan menuju *Kongres PBB tentang Pencegahan dan Penanganan Kejahatan* di Milan, dan bertujuan untuk mengadvokasi perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan bagi korban kejahatan. Forum ini menjadi ruang penting untuk pertukaran praktik terbaik

²³ Gede Made Swardhana & I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Krimonologi dan Viktimologi* (2016).

²⁴ Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim: Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)* (2019).

²⁵ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* (2019).

²⁶ Rosita Wahyuningrum, *Perindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Percobaan Perkosaan di Polrestabes Semarang dan Pusat Layanan Terpadu Seruni Kota Magelang (Tinjauan Viktimologi)* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022) [unpublished].

dan penguatan kerja sama internasional dalam mengarusutamakan hak-hak korban dalam sistem hukum nasional maupun global.²⁷

2. Perkembangan Status Quo Viktimologi Tentang Korban Kekerasan Seksual

Perkembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi di dunia telah mengubah paradigma mengenai fungsi hukum pidana. Pada zaman aliran klasik pada abad ke-18, hukum pidana hanya berfokus pada perbuatan pelaku tindak pidana (*daad strafrecht*), namun kemudian berubah menjadi berfokus pada kepentingan dan hak-hak dasar pelaku tindak pidana (*daad strafrecht*). Saat ini, pemahaman dalam hukum pidana telah berkembang, bahwa fungsi hukum pidana tidak hanya melindungi kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan korban tindak pidana.

Perhatian global terhadap korban tindak pidana mulai menguat pada Kongres Internasional PBB ke-7 di Milan, Italia tahun 1985, melalui pembahasan bertajuk “*The Victim in the Criminal Justice System*”. Dalam *draft report* PBB (dokumen A/CONF.121/C.2/L.14), ditegaskan pentingnya mengintegrasikan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka yang selama ini terabaikan.²⁸

Definisi korban dalam konteks teoritis sebenarnya memiliki variasi yang cukup signifikan. Menurut *Black's Law Dictionary*, korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian akibat dari tindak pidana, perbuatan melawan hukum, atau kesalahan lainnya. Definisi ini meliputi tidak hanya korban tindak pidana, tetapi juga korban dari perbuatan melawan hukum.²⁹ Sementara itu, Separovic menyatakan bahwa korban bisa merupakan siapa saja yang dirugikan oleh tindakan atau kelalaian—baik oleh individu, institusi, maupun struktur sosial—dan hal tersebut tidak terbatas pada tindak pidana, tetapi juga mencakup pelanggaran administratif, ekonomi, hingga kecelakaan.³⁰

²⁷ Julaidin, *supra* note 24.

²⁸ Ernawati, “Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi” (2023) 282.

²⁹ Andini L Tamara & Winarno Budyatmojo, “Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria” (2016) 5:3 *Recidive* 311–330.

³⁰ Andi Rachmad, Yusi Amdani & Zaki Ulya, “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh” (2021) 10:2 *J Huk dan Peradil* 315.

Sahetapy mengklasifikasikan korban menjadi dua jenis: (1) korban akibat perbuatan manusia, baik dalam bentuk tindakan kriminal (seperti pemerkosaan dan kejahatan politik) maupun non-kriminal (seperti pelanggaran perdata); dan (2) korban dari luar perbuatan manusia, seperti akibat bencana alam.

Legislasi Indonesia secara normatif telah memberikan definisi tentang korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya, secara khusus, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengartikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 149 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³¹

Dari regulasi-regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam definisi korban: (1) korban adalah individu atau kelompok; (2) mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi; dan (3) penderitaan tersebut disebabkan oleh tindak pidana. Konsep ini termasuk dalam ranah *special victimology*, karena secara khusus membahas korban dalam konteks kejahatan.

Urgensi perlindungan korban adalah prioritas yang harus mendapatkan perhatian dari penegak hukum dan pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban harus mencakup seluruh aspek dan menjamin hak-hak fundamental korban di setiap tingkat peradilan pidana. Perlindungan bagi korban harus diarahkan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi, sehingga dapat mencapai kebenaran yang sebenarnya. Menurut Barda Nawawi Arif, perlindungan korban dapat diartikan dalam dua bentuk. *Pertama*, perlindungan hukum untuk mencegah seseorang menjadi korban

³¹ Ayu Mirah Iswari Karna & I Ketut Rai Setiabudi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia" (2023) 12:3 J Magister Huk Udayana 612–631.

kejahatan. Ini berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, perlindungan korban sebagai upaya untuk mendapatkan jaminan hukum terhadap penderitaan atau kerugian yang dialami. Menurut Arif Gosita, hak-hak korban secara umum mencakup kompensasi atas penderitaan, hak untuk menolak kompensasi, hak kompensasi bagi ahli waris, pembinaan dan rehabilitasi, pemulihan hak milik, hak untuk menolak menjadi saksi yang berpotensi membahayakan, perlindungan dari ancaman pelaku, serta hak mendapatkan bantuan hukum dan menggunakan upaya hukum.³²

Perlindungan korban juga berakar pada prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep ini dikuatkan melalui teori *Rechtsstaat* dari Julius Stahl dan *Rule of Law* dari A.V. Dicey, yang keduanya menekankan pentingnya supremasi hukum, perlindungan HAM, serta kesetaraan di hadapan hukum. Dalam kerangka negara hukum Pancasila, perlindungan terhadap korban menjadi bagian dari upaya menjaga keadilan substantif dan kemanusiaan.

Di Indonesia kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur tentang segala bentuk kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. UU TPKS dapat digunakan untuk perempuan karena dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Selain itu, UU TPKS dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan.³³

Dalam perkembangan viktimologi pada masa lalu dan saat ini dapat ditarik perbandingannya. Pada perkembangan viktimologi di masa lalu menunjukkan peran penting viktimologi dalam melindungi korban, memahami peran korban dalam kejahatan, dan meningkatkan pemahaman tentang korban kejahatan. Namun, pada perkembangan

³² Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia" (2021) 3:3 *Indones J Int Clin Leg Educ* 281–300.

³³ Faisal Faisal et al, "Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?" (2023) 53:1 *J Huk Pembang* 1–11.

viktimologi saat ini sudah berubah menjadi semakin luas. Perlindungan dan perhatian terhadap korban merupakan bagian yang sangat penting dalam kebijakan kriminal, dan urgensi perlindungan korban adalah prioritas yang harus mendapat perhatian dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang.

Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui Online

Korban kekerasan seksual sangat mungkin mengalami dampak psikologis seperti gangguan emosional, gangguan perilaku dan gangguan kognisi. Gangguan emosional dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi dan perubahan mood yang buruk. Gangguan perilaku dapat terlihat dari perubahan perilaku korban ke arah yang lebih negatif, seperti kecenderungan menjadi malas yang berlebihan. Terakhir, gangguan kognisi dapat mempengaruhi pola pikir korban, membuat sulit berkonsentrasi, sering melamun, atau mengalami pikiran kosong.

Korban yang terkena dampak psikologis pola pikirnya perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis ini dapat dikategorikan sebagai trauma pasca kejadian. Trauma ini mempengaruhi korban dengan cara yang cukup signifikan, terutama dalam bentuk ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari flashback otak terhadap kekerasan yang pernah dialami. Beberapa orang yang mengalami trauma kan merasakan kecemasan, ketakutan, bahkan ketakutan yang sangat kuat ketika menghadapi situasi yang mirip dengan kekerasan yang pernah dialami. Hal ini tidak dapat dihindari karena merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual.³⁴

Adapun dampak fisik yang dialami perempuan korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera fisik yang serius seperti, luka-luka, memar, patah tulang, dan kerusakan organ internal. Selain itu, korban kekerasan seksual juga dapat terkena

³⁴ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi & Zahida Dwi Oentari, "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan" (2020) 1:3 Terap Inform Nusant 137–140.

Penyakit Menular Seksual (PMS). Pada kasus yang parah, korban kekerasan seksual juga dapat mengalami kerusakan organ internal.³⁵

Dampak yang berkepanjangan yang dialami korban kekerasan seksual dapat menyebabkan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan Depresi. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) merupakan sindrom kecemasan yang meliputi labilitas autonom, ketidaksantunan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang sangat traumatis setelah mengalami stres fisik atau emosional yang melebihi batas ketahanan orang.³⁶ *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dapat disembuhkan jika dideteksi secara dini dan mendapatkan penanganan yang tepat. Namun, jika tidak terdeteksi dan dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan komplikasi medis dan psikologis yang serius bersifat permanen, yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan sosial dan pekerjaan korban.³⁷

Dampak kekerasan seksual tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, seperti menyebabkan luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional secara langsung. Akan tetapi, dampak ini sering diabaikan.³⁸

Korban dapat sembuh jika segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Namun, jika tidak terdeteksi dan dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan komplikasi medis dan psikologis yang serius dan bersifat permanen, yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan sosial dan pekerjaan korban. Sebagian besar korban kekerasan

³⁵ Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi" (2021) 10:2 Share Soc Work J 187.

³⁶ Marizki Putri & Rista Nora, "Pendidikan Kesehatan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja" (2022) 2:2 J Salingka Abdimas 158–162.

³⁷ Muh Anwar Fu'ady, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi" (2011) 8:2 Psikoislamika J Psikol dan Psikol Islam 191–208.

³⁸ Asmah & Dian Eka Kusuma Wardani, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022) 17 Sawerigading Law J 103–107.

seksual akan mengalami trauma karena telah mengalami kejadian berbahaya baik secara fisik maupun psikologis, yang membuat mereka tidak lagi merasa aman.³⁹

LPSK dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada saksi dan korban yang mendapatkan perlindungan. Layanan perlindungan yang *pertama*, Perlindungan Fisik. Dalam hal perlindungan fisik, saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan terhadap keamanan pribadi mereka, keamanan keluarga mereka, dan keamanan harta benda mereka. Korban juga berhak bebas dari ancaman saat memberikan kesaksian, baik saat akan memberikan kesaksian, sedang memberikan kesaksian, atau setelah memberikan kesaksian. Selain itu, saksi atau korban memiliki hak untuk mendapatkan identitas baru dan tempat tinggal yang aman, yang sering disebut sebagai rumah aman (*safety house*). LPSK bertanggung jawab atas penjagaan dan pengawalan saksi dan korban di rumah aman tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan kepada saksi, korban, dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.⁴⁰

Layanan perlindungan yang Kedua, Pemenuhan Hak Prosedural. Dalam memberikan layanan ini, tujuannya adalah untuk memenuhi hak-hak saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Selanjutnya layanan perlindungan yang *Ketiga*, Perlindungan Hukum. Dalam upaya perlindungan hukum ini, saksi dan korban diberikan pengurangan hukuman dan penanganan khusus selama proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.⁴¹

Layanan Perlindungan yang *Keempat*, Bantuan medis. Bantuan medis adalah bantuan kepada saksi dan korban untuk memulihkan kesehatan fisik mereka, termasuk pengurusan

³⁹ Anikmatul Khoiroh, "Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual" (2021) 7:1 Dakwatuna J Dakwah dan Komun Islam 116.

⁴⁰ Deliana Damayanti, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Di Indonesia Pada Tahun 2021)* 2016) [unpublished].

⁴¹ Orin Gusta Andini, "Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi" (2022) Semin Nas Hukum, Sos dan Ekon (Sanksi 2022) 119–128.

dalam kasus kematian saksi dan korban, seperti mengurus jenazah dan pemakaman. Bantuan medis ini memberikan kepada saksi dan korban sesuai dengan kebutuhan perawatan medis yang ditangani oleh dokter atau ahli lainnya. Ini mencakup pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya yang diperlukan atau sesuai dengan kondisi saksi dan korban.⁴²

Selain itu terdapat layanan perlindungan yang Keenam, Rehabilitasi. Rehabilitasi psikososial adalah segala bentuk pelayanan dan bantuan psikologis dan sosial yang bertujuan untuk membantu melindungi dan memulihkan kondisi fisik, sosial, psikologis, dan spiritual saksi dan korban sehingga mereka dapat kembali menjalani fungsi sosialnya seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, terdapat juga rehabilitasi psikologis yang diberikan oleh psikolog kepada saksi dan korban yang mengalami masalah kejiwaan, termasuk trauma, dengan tujuan agar kondisi kejiwaan mereka dapat pulih Kembali.⁴³

Selanjutnya, Fasilitas Restitusi dan Kompensasi. Restitusi adalah pembayaran penggantian kerugian oleh pelaku kepada saksi dan korban, atau keluarga saksi dan korban. Kemampuan atau ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi tidak membatalkan hak saksi dan korban untuk menuntut restitusi dari pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi tersebut, jaksa penuntut umum dapat menuntut pelaku dengan memberlakukan hukuman tambahan berupa kurungan subsider. Hukuman tambahan lainnya juga dapat direkomendasikan, termasuk pengecualian hak pelaku dari hukuman penjara lainnya. Kompensasi adalah pembayaran penggantian kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu mengganti kerugian kepada korban. Pemberian kompensasi hanya

⁴² Anggar Kurniawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)" (2014) 5:2 *Recidiv J Huk Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 110–120.

⁴³ Rosania Paradias & Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" (2022) 4:1 *J Pembang Huk Indones* 61–72.

dapat diberikan kepada korban tindak pidana pelanggaran HAM dan terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.⁴⁴

Peran pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan kepada perempuan yaitu dengan bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan strategi yang matang berguna untuk mengurangi kekerasan kepada perempuan. Semua pihak kelompok perlu bekerjasama untuk mengurangi kekerasan dengan pencegahan. Kebijakan pemerintah daerah juga diperlukan untuk mengurangi kekerasan kepada perempuan dan anak.⁴⁵ Selain itu, bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam bentuk pengobatan medis, pelaporan ke kepolisian, bimbingan psikologi, Perlindungan di *shalter* dan mediasi.⁴⁶

Menurut UU TPKS menerangkan bahwa pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam pasal 79-84 . Pada pasal 79 ayat 1 dijelaskan tentang “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi”. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak.

Dengan meningkatnya jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dapat dilindungi melalui LPSK. Terdapat kendala dan tantangan dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terkait dengan restitusi (ganti rugi).

Dalam Laporan Tahunan LPSK tahun 2020, program perlindungan kekerasan seksual yang telah diselenggarakan LPSK terdapat berbagai hak yang diberikan kepada korban kekerasan seksual termasuk Pemenuhan Hak Prosedural (PHP) seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi

⁴⁴ Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual” (2021) 3:2 JCIC J CIC Lemb Ris dan Konsult Sos 1–10.

⁴⁵ Desi Puspita Sari et al, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2023) 7:1 Al-Qisth Law Rev 65.

⁴⁶ Siti Osa Kosassy, “Peran P2TP2A dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Sijunjung” (2018) 13:1 PPKN Huk 116–128.

psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi dan biaya hidup sementara. Restitusi dan kompensasi merupakan hak yang sangat penting bagi korban yang menderita secara fisik akibat penderitaan yang mereka alami. Perlindungan korban terutama hak korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dalam bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*).⁴⁷

Peran LPSK dalam mendampingi kasus kekerasan seksual tersebut dengan memberikan advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi psikologis kepada korban yang dilindungi. Advokasi yang dilakukan LPSK terhadap aparat penegak hukum terkait dengan fasilitas restitusi sebagai salah satu pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Dengan diberikan restitusi kepada korban, hal ini terdapat dampak positif karena menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh para korban.

Selain memberikan restitusi kepada korban, LPSK juga menyediakan layanan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi bagi korban. Tujuan dari diberikan layanan pemenuhan hak rehabilitasi yaitu untuk membantu pemulihan trauma psikologis yang dialami oleh korban akibat kejahatan. Layanan pemenuhan hak prosedural juga diberikan kepada korban untuk memastikan bahwa hak-hak korban selama proses pengadilan baik ketika diperiksa oleh penyidik maupun saat memberikan keterangan di pengadilan bisa terpenuhi. Dengan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi diharapkan korban mengungkapkan peristiwa yang dialami serta pemulihan trauma psikologis yang mereka alami.

Dalam mendampingi korban kekerasan seksual, LPSK menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Salah satunya dampak sosial yang dialami oleh korban adalah pengucilan dari masyarakat. Dukungan dari kuasa hukum korban dan masyarakat sekitar sangat penting agar korban tetap semangat dalam menghadapi proses peradilan dan melanjutkan kehidupan mereka. Tantangan lainnya adalah keterbatasan ketersediaan psikolog dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Di beberapa daerah tidak tersedia sumber daya manusia (SDM)

⁴⁷ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2021) 17:1 Risal Huk 1–10.

yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas, terutama psikolog. Oleh sebab itu, dukungan dari aparat penegak hukum juga diperlukan agar pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara efektif.⁴⁸

Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terkait dengan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah belum adanya upaya paksa terhadap pelaku kekerasan seksual. Pelaku yang telah dihukum oleh majelis hakim sering enggan membayar restitusi kepada korban dan memilih hukuman subsider yang dianggap lebih ringan. Hal ini menyebabkan banyak putusan restitusi yang tidak dapat dieksekusi karena pembayaran restitusi tergantung pada niat pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum belum secara masif menyelenggarakan pelatihan terkait korban dan restitusi khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mencapai pemahaman dan kesadaran bersama dalam memenuhi restitusi secara maksimal bagi korban.

Kesimpulan

Perkembangan viktimologi dari masa ke masa menunjukkan peran penting viktimologi dalam melindungi korban, memahami peran korban, dan meningkatkan pemahaman tentang korban kejahatan. Pada fase perkembangan dari fase-fase perkembangan viktimologi dimulai dari *penal or special victimology*, *general victimology*, dan *new victimology* menunjukkan evolusi pemahaman tentang korban kejahatan. Dalam perkembangan viktimologi peran penting viktimologi dalam melindungi korban, memahami peran korban, dan meningkatkan pemahaman tentang korban kejahatan telah terbukti pada masa lalu. Saat ini, perkembangan viktimologi telah berkembang semakin luas, dengan perlindungan dan perhatian terhadap korban menjadi bagian yang sangat penting dalam kebijakan kriminal. Urgensi perlindungan korban menjadi prioritas yang harus diperhatikan dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang.

Korban kekerasan seksual sangat memungkinkan mengalami berbagai dampak psikologis seperti gangguan emosional, gangguan perilaku dan gangguan kognisi. Gangguan emosional

⁴⁸ Tri Wahyu Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan" (2008) 8:1 Wacana Huk 30-41.

dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi dan perubahan mood yang buruk. Gangguan perilaku dapat terlihat dari perubahan perilaku korban ke arah yang lebih negatif, seperti kecenderungan menjadi malas yang berlebihan. Gangguan kognisi dapat mempengaruhi pola pikir korban, membuat sulit berkonsentrasi, sering melamun, atau mengalami pikiran kosong. Jika berkepanjangan, korban dapat mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan depresi, yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan pekerjaan korban. Oleh sebab itu, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik, mental dan sosial mereka. LPSK memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada korban kekerasan seksual yaitu dengan cara pemenuhan hak prosedural, rehabilitasi medis, psikologis dan sosial serta hak restitusi dan kompensasi. Tetapi, LPSK juga menghadapi kendala dan tantangan dalam pemenuhan hak korban, terutama terkait dengan restitusi. Dukungan dari aparat penegak hukum juga diperlakukan agar pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, peran pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan sangat penting. Pemerintah melakukan kerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan serta kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan korban kejahatan di Indonesia perlu terus ditingkatkan melalui pemenuhan hak-hak korban, rehabilitasi, dan pencegahan sekunder untuk mencegah dampak jangka panjang bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, perlunya penguatan karakter wanita agar tidak menjadi korban pemerasan melalui kekerasan seksual dan berpegang pada nilai moral, nilai agama dan memiliki karakter yang baik.

Daftar Pustaka

- Amrullah, M Arief, *Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi* (Universitas Jember, 2016) [unpublished].
- Damayanti, Deliana, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Di Indonesia Pada Tahun 2021)* 2016) [unpublished].

- Hatta, Muhammad, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* (2019).
- I Gusti Ngurah Parwata, *Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan* (2017).
- Julaiddin, *Penghukuman Tanpa Hakim: Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)* (2019).
- Pratama, Nanda, *Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas Pks Pt.X Di Kabupaten Kampar)* Universitas Islam Riau, 2020) [unpublished].
- Riananda, Kinan Rifky, *Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian* Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017) [unpublished].
- Setiabudhi, I Ketut Rai & GDE Made Swardhana, *Kriminologi dan Viktimologi* (2016).
- Swardhana, Gede Made & I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Krimonologi dan Viktimologi* (2016).
- Syahrudin, Nurul Insi, *Tinjauan Viktimologis terhadap Jurnalis yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) melalui Media Online* Universitas Hasanudin Makasar, 2022) [unpublished].
- Wahyuningrum, Rosita, *Perindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Percobaan Perkosaan di Polrestabes Semarang dan Pusat Layanan Terpadu Seruni Kota Magelang (Tinjauan Viktimologi)* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022) [unpublished].
- Andini, Orin Gusta, "Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi" (2022) Semin Nas Hukum, Sos dan Ekon (Sanksi 2022) 119–128.
- Angkasa, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi" (1985) 1:1 Bphn 1–12.
- Angkasa, Rena Yulia & Ogiandhafiz Juanda, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan" (2021) 5:1 J Wawasan Yuridika 1.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi & Zahida Dwi Oentari, "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan" (2020) 1:3 Terap Inform Nusantara 137–140.

- Apriyani, Maria Novita, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2021) 17:1 Risal Huk 1–10.
- Asmah & Dian Eka Kusuma Wardani, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022) 17 Sawerigading Law J 103–107.
- Astuti, Nanin Koeswidi, "Ancaman Tindak Pidana kekerasan Seksual di Balik Kencan Online" (2023) 33:1 Honeste Vivere 23–36.
- Boky, Novita, Feiby Wewengkang & Pricillia Pande Iroot, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia" (2023) Lex Adm.
- Ernawati, "Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi" (2023) 282.
- Faisal, Faisal et al, "Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?" (2023) 53:1 J Huk Pembang 1–11.
- Fu'ady, Muh Anwar, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi" (2011) 8:2 Psikoislamika J Psikol dan Psikol Islam 191–208.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia" (2021) 3:3 Indones J Int Clin Leg Educ 281–300.
- Jamaludin, Ahmad, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual" (2021) 3:2 JCIC J CIC Lemb Ris dan Konsult Sos 1–10.
- Kango, Umin, "Bentuk-bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan" (2009) 2:I J Leg 13–20.
- Karna, Ayu Mirah Iswari & I Ketut Rai Setiabudi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia" (2023) 12:3 J Magister Huk Udayana 612–631.
- Khoiroh, Anikmatul, "Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual" (2021) 7:1 Dakwatuna J Dakwah dan Komun Islam 116.
- Kosassy, Siti Osa, "Peran P2TP2A dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Sijunjung" (2018) 13:1 PPKN Huk 116–128.
- Kurniawati, Anggar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)"

- (2014) 5:2 Recidiv J Huk Pidana dan penanggulungan Kejahatan 110–120.
- Ningrum, Venny Febriyanti Puspita, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Sexual Harassment dalam Media Sosial” (2023) 4:1 Univ Mataram Repos 88–100.
- Paradias, Rosania & Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual” (2022) 4:1 J Pembang Huk Indones 61–72.
- Priambada, Bintara Sura, “Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban” (2016) 01 1–23.
- Putri, Marizki & Rista Nora, “Pendidikan Kesehatan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja” (2022) 2:2 J Salingka Abdimas 158–162.
- Rachmad, Andi, Yusi Amdani & Zaki Ulya, “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh” (2021) 10:2 J Huk dan Peradil 315.
- Rahayu, Annisa & ' Sulistyanta, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia” (2022) 11:1 Recidiv J Huk Pidana dan Penanggulungan Kejahatan 56.
- Sari, Desi Puspita et al, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2023) 7:1 Al-Qisth Law Rev 65.
- Sihombing, Alfies & Yeni Nuraeni, “Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan” (2022) 03 Justice J Law) 11–21.
- Sugiyanto, Okamaisya, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi” (2021) 2:1 J Wan dan Kel 22–31.
- Sulaeman, Ridawati et al, “Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan” (2022) 8:3 Aksara J Ilmu Pendidik Nonform 2311.
- Tamara, Andini L & Winarno Budyatmojo, “Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria” (2016) 5:3 Recidive 311–330.
- Widiastuti, Tri Wahyu, “Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan” (2008) 8:1 Wacana Huk 30–41.
- Wulandari, Erika Putri, Daeng Putri Bhwa & Yordatumike Tafuli, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Tingkat Pengetahuan dan Sikap tentang Kekerasan Seksual pada Mahasiswa” (2023) 6:2 J Ilm Keperawatan Altruistik 1–8.

Wulandari, Erika Putri & Hetty Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi” (2021) 10:2 Share Soc Work J 187.

Hartini, Sri, *Korban penyalahgunaan rezim orde baru* (2007).

Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negar: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, by Komnas Perempuan (Jakarta, 2023).

SAFEnet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online - Safa Net (Awat KBGO)*, by SAFEnet (2020).

Supriadin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, by Supriadin (2020).